

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA INDONESIA DAN THAILAND DALAM PENANGANAN KASUS EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK

Maria Septin Iriani Nainggolan¹, Desmita Wulandari², Wahyu Afita³, Ervina Maharani Syahputri⁴, Seli Dwi Utari⁵, Asep Suherman⁶, Wevy Efticha Sary⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Bengkulu

marianainggolan0793@gmail.com¹, desmitawulandari11@gmail.com²,
wahyuafita20@gmail.com³, maharaniervina21@gmail.com⁴, selidwiutari24@gmail.com⁵

ABSTRACT; *Sexual violence against children is a global problem that requires serious attention, including in Indonesia and Thailand. Both countries that adopt the Civil Law system have criminal law regulations to deal with child sexual exploitation, but still face challenges in their implementation and enforcement. This study aims to compare the provisions of criminal law in Indonesia and Thailand in regulating child sexual exploitation and identify factors that cause differences in challenges in eradicating this crime. The method used is normative legal research with a legislative approach and literature studies of official documents, journals, and reports from related institutions. The results of the study show that Indonesia has various regulations, such as the Child Protection Act, the Criminal Code, and the Sexual Violence Crime Act, which expressly regulate the protection of children from sexual exploitation. Thailand, on the other hand, also has the Child Protection Act and the Anti-Trafficking in Persons Act, but still faces major challenges in eradicating child sexual exploitation due to weak law enforcement, corruption, and a permissive culture towards the sex industry. The differences in challenges in the two countries are influenced by economic factors, culture, and the effectiveness of law enforcement. Thailand, with its large tourism industry, is still a major destination for sex tourism, which has resulted in high rates of child exploitation. Meanwhile, Indonesia faces challenges in legal socialization and victim protection. Therefore, a more comprehensive approach and regional cooperation are needed to improve the effectiveness of law enforcement and child protection from sexual exploitation in both countries.*

Keywords: *Child Sexual Abuse, Sexual Exploitation, Criminal Law, Indonesia, Thailand, Child Protection.*

ABSTRAK; Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan global yang membutuhkan perhatian serius, termasuk di Indonesia dan Thailand. Kedua negara yang menganut sistem Civil Law ini telah memiliki regulasi hukum pidana untuk menangani eksploitasi seksual anak, tetapi masih menghadapi tantangan dalam implementasi dan penegakan hukumnya. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan ketentuan hukum pidana di Indonesia dan Thailand dalam mengatur eksploitasi seksual anak serta mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perbedaan tantangan dalam pemberantasan kejahatan ini. Metode

yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi literatur terhadap dokumen resmi, jurnal, serta laporan lembaga terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang secara tegas mengatur perlindungan anak dari eksploitasi seksual. Thailand di sisi lain, juga memiliki Child Protection Act dan Anti-Trafficking in Persons Act, namun masih menghadapi tantangan besar dalam pemberantasan eksploitasi seksual anak akibat lemahnya penegakan hukum, korupsi, serta budaya yang permisif terhadap industri seks. Perbedaan tantangan di kedua negara dipengaruhi oleh faktor ekonomi, budaya, serta efektivitas penegakan hukum. Thailand dengan industri pariwisatanya yang besar, masih menjadi tujuan utama wisata seks yang berdampak pada tingginya angka eksploitasi anak. Sementara itu, Indonesia menghadapi tantangan dalam sosialisasi hukum dan perlindungan korban. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan kerja sama regional untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan perlindungan anak dari eksploitasi seksual di kedua negara.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual Anak, Eksploitasi Seksual, Hukum Pidana, Indonesia, Thailand, Perlindungan Anak.

PENDAHULUAN

Kewajiban Sebagai Negara hukum menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan dibidang teknologi informasi dan komunikasi, memunculkan fenomena baru yaitu kekerasan seksual terhadap anak.¹ Perdagangan seks remaja dikenal sebagai eksploitasi seksual komersial anak (CSEC).² Istilah eksploitasi seksual komersial pada anak muda mengacu pada anak di bawah umur dan dewasa muda yang terlibat dalam penjualan seks dengan imbalan berbagai jenis imbalan termasuk uang, akomodasi, narkoba, alkohol, pakaian, atau barang lainnya.³ Eksploitasi seksual anak-anak dan remaja merupakan fenomena yang sebagian besar tidak terlihat, yang berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan remaja.⁴ Kekerasan berdasarkan jenis

¹ Kayus Kayowuan Lewoleba, Muhammad Helmi Fahrozi, "Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak", *Jurnal Esensi Hukum*, Vol.2 No. 1(Juni,2020),28.

² Rosario V.Sanchez, Patricia M. Speck, Patricia A. Patrician, "A Concept Analysis of Trauma Coercive Bonding in the Commercial Sexual Exploitation of Children", *Journal of Pediatric Nursing*, Vol.46(May-June 2019),1.

³ Roni Eyal-Lubling, Ayelet Prior, Einat Peled, Guy Shilo, "What Promotes Engagement in Formal and Informal Help Relationships? Perspectives of Commercially Sexually Exploited Youth", *Children And Youth Services Review*, Vol.161(June,2024).

⁴ 'Pr Ep Rin t n Pe Er Re v Pr Ep t n Er Ed'.

kelamin terutama kekerasan seksual, adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa serius terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Dijumpai banyak hal dalam bentuk kekerasan gender yang menjadi pembicaraan di dunia internasional, kekerasan berbasis gender adalah masalah internasional, karena ada relevansi nya dengan masalah kesehatan di masyarakat dan berhubungan erat dengan hak asasi bagi setiap manusia sehingga menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian serius dibutuhkan adanya suatu intervensi berupa tindakan pencegahan serta penanganan yang komprehensif sayang nya hampir tidak pernah ditemukan di hampir seluruh negara di dunia. Persoalan gender adalah hal yang penting mendapat perhatian khusus karena merupakan suatu hal yang memiliki potensi bencana dan perlu penanganan kedaruratan oleh karena yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak perempuan oleh karena keduanya memiliki potensi untuk dieksploitasi. Anak-anak dalam keadaan darurat bisa berada di bawah risiko kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi, dimana kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas oleh karena kedudukan mereka sendiri tidak sebagai penentu sikap terhadap diri mereka sendiri, karena mereka memiliki sedikit pengalaman hidup, anak-anak juga lebih mudah dieksploitasi, ditipu dan dipaksa dibandingkan dengan orang dewasa.⁵ Ketika kekerasan terhadap anak meningkat setiap tahunnya di Asia Selatan, perubahan dalam kehidupan anak-anak pun semakin kuat dari hari ke hari. Menurut Elimination of Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT), kekerasan terhadap anak adalah suatu bentuk hubungan antara anak dengan orang dewasa, seperti orang asing, saudara kandung atau orang tua, yang digunakan sebagai alat untuk melecehkan anak secara seksual oleh pelaku. (Kayowuan Lewoleba & Helmi Fahrozi, 2020). Indonesia adalah salah satu dari sekian banyak negara yang telah menandatangani dan mengakui penuh Ketentuan Internasional terkait dengan Hak Anak dengan mengakui anak sebagai manusia yang mempunyai hak dan tanggung jawab. Namun menurut KPPPA, jumlah korban di Indonesia meningkat signifikan dibandingkan tahun 2019, masing-masing mencapai 6.454, Sebanyak 6.980 di tahun 2020 dan sebanyak 8.730 di tahun 2021. (KPAI, 2023). Tak jauh berbeda, Thailand yang telah melakukan ratifikasi terhadap KHA sejak 1989 dan membentuk Child Protection Act pada tahun 2003 sebagai peraturan perundang-undangan dalam upaya menangani tingginya kasus eksploitasi

⁵ Ira Aini Dania, 'CHILD SEXUAL ABUSE Ira Aini Dania PENDAHULUAN Selama Tiga Dasawarsa Masalah Anak Yang Terlibat Sebagai Pelaku Ataupun Sebagai Korban Kekerasan Dapat Dikatakan Kurang Mendapatkan Perhatian . 19.1 (2020), pp. 46–52.

dan kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di dalam negaranya juga belum mampu secara efektif menanggulangi permasalahan tersebut. Sepanjang tahun 2022, tercatat setidaknya terdapat 2,393 anak yang tersebar di berbagai wilayah Thailand yang telah menjadi korban dalam kasus pemerkosaan dengan rentang 630 anak laki-laki dan 1.763 anak perempuan. Oleh Multi-disciplinary Teams (MDTs) juga melansir terdapat 2.250 anak tercatat kasus yang melibatkan bentuk kekerasan seksual lain seperti penganiayaan dengan cakupan 561 anak laki-laki dan 1.689 anak perempuan.(Abhasakun, 2023).⁶ Oleh Eqi Triana Putri menyebutkan peningkatan jumlah perempuan dan anak sebagai korban kekerasan seksual mencerminkan statistik yang mengkhawatirkan dan menunjukkan adanya kemerosotan moral dalam masyarakat.(Putri, 2022) Sebagai sesama negara di Asia Tenggara yang menganut sistem Civil Law, terdapat perbedaan dalam pengembangan implementasi substansi dan yurisprudensi pada masing-masing negara baik secara represif maupun preventif dalam menanggapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang tengah dihadapi.⁷

Rumusan Masalah

1. Bagaimana perbandingan ketentuan hukum pidana Indonesia dan Thailand dalam mengatur eksploitasi seksual pada anak?
2. Mengapa tantangan dalam pemberantasan eksploitasi seksual anak berbeda antara Indonesia dan Thailand meskipun keduanya memiliki regulasi hukum pidana yang mengatur hal tersebut?

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu digunakan pendekatan melalui dasar-dasar regulasi dan faktor-faktor yang melekat pada objek yang diperbandingkan dengan menelaah unsur-unsur tersebut. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum, Maupun doktrin doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁸ Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan analisa kualitatif, dimana ada yang dipergunakan pada penelitian ini dikumpulkan dari studi pustaka terhadap

⁶ Dania, 'CHILD SEXUAL ABUSE Ira Aini Dania PENDAHULUAN Selama Tiga Dasawarsa Masalah Anak Yang Terlibat Sebagai Pelaku Ataupun Sebagai Korban Kekerasan Dapat Dikatakan Kurang Mendapatkan Perhatian .

⁷ Jurnal Hukum and Pidana Islam, 'Al-Ahkam Al-Ahkam', 5.2 (2023), pp. 114–25.

⁸Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum, Jakarta." *Kencana Prenada Media Group* (2010).

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, halaman situs resmi, dan dokumen pendukung lainnya

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana perbandingan ketentuan hukum pidana Indonesia dan Thailand dalam mengatur eksploitasi seksual pada anak?

Di Indonesia Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.⁹ Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang No. 23 tahun 2002 yang diubah menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.¹⁰ Eksploitasi seksual komersial terhadap anak merupakan masalah kesehatan global yang secara langsung memengaruhi penyedia layanan kesehatan. Selain eksploitasi seksual untuk tujuan komersial, ribuan anak di bawah umur dieksploitasi di rumah mereka sendiri oleh kerabat atau tetangga. Meningkatnya perkara pelecehan seksual yang menimpa anak di Indonesia membuktikan bahwa hal ini menjadi permasalahan serius yang membutuhkan penanganan secara khusus. Salah satu peran negara dalam menangani hal ini yakni dengan keberadaan KUHP dan regulasi terkait yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak korban kekerasan seksual dan jaminan terhadap penerapan hukum kepada pelaku. Delik kesusilaan diatur dalam Bab XIV Buku Kedua dan Bab VI Buku Ketiga KUHP. Dimana kekerasan seksual terhadap anak masuk dalam kategori tindakan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kesusilaan pada Pasal 281-283 dan Pasal 532-535 KUHP; pencabulan dan hubungan badan yang terdapat dalam Pasal 284-296 KUHP; dan pemanfaatan anak untuk mengemis, melakukan pekerjaan yang berbahaya dan mengancam kesehatan yang terdapat dalam Pasal 301 KUHP.(Lumingkewas, 2016). Selain dari KUHP, Indonesia juga mengatur secara khusus perangkat hukum untuk menanggapi urgensi kekerasan seksual terhadap anak melalui pembentukan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-

⁹ A Salsabila Ivana Surya Putri, Jihan Nabillah Arrista, Cinta Zahrani Suci Zakaria, "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Thailand Dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Terhadap Anak", *Journal Pedia*, Vol.7 No.1(Januari,2025),97.

¹⁰ Kantor Editor and others, 'ISSN Print: E-ISSN: 2657-0343', 2014, pp. 104–21.

Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Adanya pembentukan perangkat hukum pidana dalam menanggapi kekerasan seksual tentunya bertujuan untuk tujuan hukum pidana yakni sebagai upaya preventif, upaya represif, upaya rehabilitasi, upaya pembalasan sekaligus pembinaan.(Gaffar et al., 2023).¹¹

Disisi lain, Pelanggaran terhadap hak-hak anak juga sering terjadi di masyarakat Thailand. Permasalahan pelanggaran hak anak adalah masalah yang signifikan dan berkepanjangan. Namun, masyarakat Thailand sering mengabaikan permasalahan ini (Kementerian Labour, n.d.) karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang hak-hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sebagai anggota negara ASEAN, Thailand menjadi negara yang masih tersorot dalam hal eksploitasi anak, dimana penegakan hak anak di Thailand belum mencapai batas maksimal. Sejak tahun 1990, sekitar 80.000 perempuan dan anak-anak telah terjebak dalam jaringan perdagangan manusia di Thailand. Sebagian besar korban ini berasal dari Laos, Myanmar dan Yunnan (provinsi di Tiongkok). Eksploitasi anak di Thailand ini menyangkut beberapa kasus seperti, jual beli organ manusia, sebagai pekerja paksa buruh atau nelayan, eksploitasihak anak dengan dipaksa menjadi pekerja seks komersial (PSK) dan hal tersebut merupakan pelecehan seksual terhadap anak-anak atau remaja(Sciences, 2016). Eksploitasi anak di Thailand ini dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, semenjak krisis ekonomi tahun 1997 Thailand menjadi pusat prostitusi dan sudah berkembang besar, yang mana anak-anak menjadi pekerja utama dalam pekerjaan ini. Kemudian Pada kuartal pertama tahun 2021, Thailand mengalami penurunan perekonomian sebesar 2,6 persen. Penurunan ini akibat dari wabah COVID-19 yang sedang berlangsung dan mempengaruhi berbagai sektor ekonomi, termasuk industri pariwisata yang sangat terkena dampak (Newswire 2021). Selama krisis, banyak anak yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena rendahnya pendidikan dan kondisi ekonomi yang sulit. Anak-anak dari berbagai latar belakang termasuk mereka yang tinggal di Myanmar, suku pegunungan, dan dataran rendah Thailand adalah kelompok yang paling rentan terhadap eksploitasi anak. Kondisi ekonomi yang sulit ini menjadikan anak-anak Thailand diperdagangkan dan terjerumus dalam bisnis prostitusi ini. Bahkan banyak juga paksaan dari orang tua yang terkendala ekonomi untuk menyuruh anaknya menjadi seorang PSK(Molasy & Febrina,

¹¹ Editor and others, 'ISSN Print: E-ISSN: 2657-0343'.

2022). Per 2022 Thailand menjadi negara di Asia Tenggara yang masuk kedalam 10 urutan negara dengan konten pelecehan seksual tertinggi di dunia menurut Internet Watch Foundation (IWF), Thailand berada pada urutan ke 7, dimana tercatat terdapat 7.893 laporan terkait (Muhamad, 2023).¹² Menurut lembaga riset yang berbasis di AS "Protection Project", perkiraan jumlah anak-anak korban prostitusi di Thailand berkisar 12.000 anak. Perkiraan pemerintah mengungkapkan bahwa lima persen dari anak-anak tersebut adalah laki-laki (www.ecpat.net). Di sisi lain dari perdebatan ini banyak LSM memperkirakan jumlah korban ESKA berada di ratusan ribu. Laporan lain memperkirakan jumlah anak korban prostitusi menjadi setidaknya 80.000 anak.¹³ Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak (UNCRC) menjamin perlindungan anak-anak dari segala bentuk eksploitasi termasuk pelecehan seksual.¹⁴ Adapun bentuk sekuritisasi yang dilakukan oleh Thailand yaitu melakukan ratifikasi terhadap tiga konvensi PBB yaitu, Konvensi ILO atau Worst Form of Child Labour Convention nomor 182 tentang pekerja anak, Convention on the Rights of the Child (CRC), Optional Protocol on Sale of Children, Child Prostitution, and Child Pornography untuk mengurangi jumlah eksploitasi seksual komersial anak. Salah satu bentuk implementasi dari¹⁵ pemerintah Thailand karena telah meratifikasi Konvensi Hak Anak adalah dengan membuat Undang-undang mengenai anak yang dikenal dengan Child Protection Act pada tahun 2003. Undang-undang dalam pasal ini berlandaskan pada pasal-pasal yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak PBB. Selain itu untuk mengurangi jumlah prostitusi anak yang awalnya menjadi korban trafficking, pemerintah Thailand merumuskan kebijakan Anti-Trafficking in Persons Act. Kebijakan ini pada dasarnya merupakan perbaikan dari Prevention and Supression of Trafficking in Women and Child Act tahun 1997 yang dianggap belum dapat mengkoordinir semua keselamatan manusia terhadap human trafficking terutama laki-laki. Thailand melakukan penyempurnaan terhadap undang-undang sebelumnya dan mengubahnya menjadi The Anti-Trafficking in Persons Act pada tahun 2008. Undang - undang tersebut fokus kepada kasus perdagangan manusia. Kebijakan nasional tersebut meliputi instrumen hukum nasional

¹² Syifaturohmah, Syifaturohmah Anifita Dwi Zulianti, Aulia Nur Aisyah, Intan Cahyanengsih, Rika Dwi Mastuti, Lucitania, "Efektifitas Konvensi Hak Anak (ICRC) Dalam Kasus Eksploitasi Anak di Thailand (Studi Kasus Tahun 2019-2022)", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol.2 No.3(August,2024),155-156.

¹³ Editor and others, 'ISSN Print: E-ISSN: 2657-0343'.

¹⁴ Chonnakarn Jatchavala, Ramdas Ransing, Nutt Sukavejworakit, Rodrigo Ramalho, Nilesh Devraj, "Child sexual abuse, mental health, and legislation in India and Thailand: A cross-country comparison", *Journal Of Forensic and Legal Medicine*, Vol.102(February,2024).

¹⁵ *Ibid*

dan internasional yang mengatur tentang perdagangan manusia seperti protokol perdagangan manusia dari PBB. Pemerintah Thailand terus berusaha membuat kebijakan lanjutan untuk memperbaiki dan menguatkan undang-undang sebelumnya, seperti The National Plan of Action (NPA) to Eliminate the Worst Forms of Child Labor (2009-2014), dan The National Policy, Strategy, and Measures for the Prevention and Suppression of Trafficking in Persons. Melalui perspektif human security, dengan adanya permasalahan kejahatan dan kekerasan seksual di Thailand tentu membuat masyarakat Thailand hingga wisatawan yang datang ke Thailand merasa terancam dan dalam bahaya. Masalah Human Security terhadap kekerasan seksual kepada anak-anak dan perempuan di Thailand sudah menarik berbagai entitas sosial yang sebagian besar diantaranya telah terbentuk sebuah hubungan emosional dan ikatan-ikatan ekonomi yang saling membutuhkan. Namun setelah melakukan berbagai upaya pengendalian remote sexual assault hingga respon dari UNICEF, permasalahan human security di Thailand ini masih belum terselesaikan, dan masih berjalan hingga saat ini.¹⁶

2. Mengapa Terdapat Perbedaan tantangan dalam pemberantasan eksploitasi seksual anak antara Indonesia dan Thailand meskipun keduanya memiliki regulasi hukum pidana yang mengatur hal tersebut?

Berdasarkan data Global Report on Trafficking in Persons yang diterbitkan oleh United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), lebih dari 50.000 kasus perdagangan orang dilaporkan setiap tahun secara global¹⁷. Di era globalisasi yang semakin pesat ini, konsumerisme dan gaya hidup tinggi sudah menyeluruh ke pedesaan, akibatnya terjadi kurangnya lapangan pekerjaan di Thailand bagi masyarakat pedesaan yang masih banyak tidak berpendidikan, serta kurangnya pengalaman membuat para petani dilanda kemiskinan dan dengan terpaksa harus melibatkan anak-anak perempuan ke dalam sebuah prostitusi. Maka jika ada seorang anak yang berasal dari keluarga tidak mampu akan merantau keluar kota menjadi pekerja seks, hal tersebut pun menjadi lumrah dan dimaklumi oleh masyarakat sekitar.¹⁸ Penegakan hukum dinegara manapun tentu harus sesuai dengan cita-cita hukum Negara yang bersangkutan. Artinya, penegakan hukum tersebut haruslah sesuai dengan falsafah, pandangan hidup, kaidah dan prinsip yang dianut oleh masyarakat, sehingga akan sesuai

¹⁶ Editor and others, 'ISSN Print: E-ISSN: 2657-0343'.

¹⁷ Ni Kadek Puspawati, 'Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional', 3, 2025, pp. 1–10.

¹⁸ Nurbani Adine Gustianti, Rianne Octa Syahrani, and Gregory Henry Erari, 'Review of International Relations 2022', 4 (2022), pp. 175–87.

dengan kesadaran hukum yang mereka miliki. Lawrence Milton Fridman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparat hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum dan budaya hukum menyangkut perilaku.¹⁹ Banyak anak-anak di Thailand yang terlibat dalam pekerja anak, khususnya pekerja seks komersial. Salah satu penyebabnya adalah berkembangnya sektor pariwisata Thailand. Anak-anak yang bekerja menjadi PSK merupakan salah satu bentuk dari Eksploitasi Komersial Seksual Anak (ESKA). Eksploitasi anak di Thailand telah menjadi permasalahan yang rumit dan berkelanjutan. Sebagai tujuan wisata di Asia Tenggara, Thailand sering kali menjadi target bagi para pelaku eksploitasi anak yang menawarkan anak-anak untuk dieksploitasi atau tujuan lain yang membahayakan, seperti mengganggu pendidikan, kesehatan, dan perkembangan mereka dalam berbagai aspek fisik, mental, spiritual, moral, atau sosial. Thailand merupakan salah satu negara dengan destinasi wisata terbesar di Asia Tenggara dan tidak lepas dari perkembangan ekonomi yang berpusat pada pengembangan pariwisata. Pemerintah Thailand melakukan berbagai promosi untuk menarik wisatawan ke Thailand. Selain keindahan alamnya yang sangat menarik wisatawan, wisata seks di Thailand juga tak kalah menariknya. Wisata seks di Thailand sangatlah besar, dan setiap tahun banyak pria datang ke Thailand untuk berlibur menikmati wisata seks. Wisata seks di Thailand begitu terkenal diakibatkan karena tarif murah yang ditawarkan.²⁰ Anak-anak lebih rentan terhadap CSE karena berbagai penyebab. Beberapa faktor penyebab terjadinya ESKA yaitu seperti, kemiskinan seringkali menjadi alasan seseorang mengambil pekerjaan yang buruk tanpa mempertimbangkan resiko pekerjaan tersebut, dan salah satu contohnya adalah prostitusi. Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran dalam mencari pekerjaan, kurangnya pengetahuan tentang bahaya perdagangan dan cara merekrut korban membuat mereka lebih mudah terpicat dalam perdagangan ini. Beberapa ahli juga mengungkapkan pemikiran bahwa kemiskinan merupakan salah satu faktor pendorong berkembangnya bisnis prostitusi. Seperti juga dijelaskan oleh Erika Wright dalam tulisannya di Borgen Magazine Bahwa kemiskinan adalah faktor pendorong utama di belakang wanita untuk menjadi PSK. Prostitusi merupakan sebuah bentuk eksploitasi perempuan dan anak-anak, dan mereka memanfaatkan kerentanan dari

¹⁹ Editor and others, 'ISSN Print: E-ISSN: 2657-0343'.

²⁰ A Salsabila Ivana Surya Putri, Jihan Nabillah Arrista, Cinta Zahrani Suci Zakaria, "Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Thailand Dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual Terhadap Anak", *Journal Pedia*, Vol.7 No.1(Januari,2025),101.

kemiskinan untuk lebih mengeksploitasi perempuan dan anak-anak ini.²¹ Untuk mengatasi masalah pemerataan ekonomi di setiap wilayah Thailand, Pemerintah Thailand kini menyebar promosi destinasi wisata di setiap wilayahnya. Meskipun tujuan pemerintah Thailand adalah pemerataan ekonomi, tidak dapat disangkal bahwa kebijakan-kebijakannya menimbulkan permasalahan baru di wilayah tersebut. Thailand sangat terkenal dengan wisata seksnya. Ada banyak pelaku yang berbeda dalam bisnis ini, dan anak-anak adalah kelompok yang paling berisiko. Anak-anak di daerah tujuan wisata mempunyai risiko lebih tinggi terkena ESKA. Para wisatawan ini bebas melakukan ESKA tanpa perlu merasa takut terhadap hukum yang berlaku di Thailand. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Sompob Jantraka (Direktur dari Komunitas pengembangan pusat pendidikan untuk anak-anak), beliau mengatakan para wisatawan ini atau lebih tepatnya para kaum paedofil ini tidak terlalu mengkhawatirkan mengenai hukum yang ada di Thailand. Hukum di Thailand, masih termasuk lemah. Hal ini disebabkan karena jika mereka tertangkap, mereka tinggal memberikan sejumlah uang kepada aparat kepolisian agar dapat bebas kembali. Faktor lainnya adalah kesempatan. Sebenarnya para wisatawan asing yang tertarik terhadap anak-anak untuk dijadikan objek seksual tidak selalu adalah orang yang memiliki orientasi seks sebagai Pedofil. Biasanya mereka tertarik untuk berhubungan dengan anak-anak pada saat berlibur, dalam kasus ini adalah ke Thailand adalah dikarenakan adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Menurut para wisatawan asing ini, perilaku mereka yang salah ini adalah sesuatu yang dapat dimaafkan di negara yang mereka kunjungi karena adanya perbedaan budaya, mereka menganggap bahwa berhubungan seksual dengan orang yang lebih muda dapat diterima dalam budaya di tempat yang mereka kunjungi.²² Faktor lainnya adalah kekuasaan. Kekuasaan merupakan faktor yang sangat mempengaruhi permintaan terhadap anak. Kekuasaan di sini mengacu pada kekuasaan dalam arti ekonomi. Wisatawan yang berkunjung ke Thailand sebagian besar berasal dari negara maju. Dengan adanya kekuasaan dalam bidang ekonomi yang dimiliki oleh para wisatawan asing ini, membuat penduduk setempat berlomba-lomba untuk menyediakan pelayanan jasa dan saling bersaing demi mendapatkan pemasukan uang dari para turis tersebut. Sedangkan di Indonesia juga memiliki kendala terkait eksploitasi seksual terhadap anak. Faktor dari dalam (Faktor Internal) yaitu seperti: Kemiskinan, Kondisi ekonomi yang kurang stabil, keterbatasan lapangan kerja, dan minimnya perlindungan sosial menjadi faktor utama

²¹ *Ibid*

²² *Ibid*

yang mendorong anak tersebut bekerja demi mencukupi kebutuhan pribadinya dan keluarganya dan Pendidikan menjadi salah satu aspek internal yang berkontribusi pada rentannya anak-anak terhadap eksploitasi seksual, disamping faktor - faktor seperti kurangnya fasilitas pendidikan, kualitas pendidikan dasar yang rendah, minimnya kesadaran masyarakat, terutama orang tua, mengenai nilai Pendidikan.²³ Kurikulum yang belum siap menghadapi kebutuhan pekerjaan di masa depan, serta biaya pendidikan yang tinggi. Namun, pendidikan juga bukan satu-satunya faktor yang menjamin anak tidak hanya memiliki dasar pendidikan yang rendah, tetapi juga kurangnya pendidikan moral yang dapat menyebabkan anak terperosok ke dalam korban eksploitasi seksual. Sedangkan untuk Faktor dari luar (Faktor Eksternal) yaitu: Meningkatnya jumlah penduduk yang tidak mempunyai prospek karena proses integrasi sosial, juga karena memburuknya ketimpangan - ketimpangan sosial, Lemahnya perlindungan anak, perlindungan belum tertata dengan baik, penegakan hukum, dan dorongan dari seseorang. Faktor-faktor ini mungkin saling berhubungan dan saling mempengaruhi.²⁴

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perbandingan ketentuan hukum pidana Indonesia dan Thailand dalam mengatur eksploitasi seksual pada anak menunjukkan perbedaan dalam pendekatan dan regulasi yang diterapkan kedua negara. Di Indonesia, eksploitasi seksual anak diatur melalui berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan-peraturan dalam KUHP yang mengatur tindakan kekerasan seksual terhadap anak. Negara juga berfokus pada upaya preventif, represif, rehabilitatif, dan pembinaan terhadap pelaku. Sementara itu, Thailand menghadapi masalah serius terkait eksploitasi anak, yang dipicu oleh faktor ekonomi dan krisis sosial. Meskipun Thailand telah meratifikasi beberapa konvensi internasional dan mengesahkan undang-undang seperti Child Protection Act dan Anti-Trafficking in Persons Act, penerapan hukum di negara ini masih belum optimal, dengan tingkat eksploitasi seksual anak yang tinggi. Kedua negara menghadapi tantangan besar dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak, meskipun Indonesia tampaknya lebih memiliki regulasi yang lebih tegas dan terfokus, sedangkan Thailand masih berjuang

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

untuk memperbaiki implementasi hukum dan menanggulangi permasalahan ini secara menyeluruh.

Dari perbandingan tantangan pemberantasan eksploitasi seksual anak di Indonesia dan Thailand menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan terkait faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mendasarinya. Di Thailand, sektor pariwisata yang berkembang pesat berkontribusi pada tingginya permintaan terhadap pekerja seks komersial, termasuk anak-anak, dengan kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi faktor utama yang memperburuk situasi. Faktor budaya, kesempatan, dan kekuasaan juga mempengaruhi tingginya eksploitasi anak, karena wisatawan asing merasa dapat dengan mudah melakukan kekerasan seksual terhadap anak tanpa merasa khawatir akan hukuman yang tegas. Sementara itu, di Indonesia, tantangan serupa juga terkait dengan kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya kualitas pendidikan yang mendorong anak-anak untuk terlibat dalam eksploitasi seksual. Meski regulasi hukum pidana telah ada di kedua negara, penegakan hukum yang lemah, kurangnya perlindungan sosial, dan ketidaksetaraan ekonomi menjadikan pemberantasan eksploitasi seksual anak masih menghadapi banyak hambatan.

Saran

Kedua negara perlu meningkatkan upaya pencegahan, penegakan hukum, dan perlindungan korban eksploitasi seksual anak. Indonesia dapat memperkuat implementasi undang-undang yang ada dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan akses terhadap layanan kesehatan mental dan psikososial bagi korban. Thailand dapat terus mengembangkan lembaga khusus dan undang-undang yang lebih rinci untuk menangani kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kerjasama regional dan internasional juga penting untuk mengatasi masalah lintas batas seperti perdagangan anak.

Harusnya kedua negara lebih memperkuat penegakan hukum dengan sistem peradilan yang lebih transparan dan adil, serta memastikan hukuman yang lebih tegas terhadap pelaku eksploitasi seksual anak, termasuk wisatawan asing yang terlibat dalam praktik ini. Selain itu, perlu adanya program pemberdayaan ekonomi yang lebih merata untuk mengurangi kerentanan anak-anak terhadap eksploitasi, serta perbaikan sistem pendidikan agar anak-anak memperoleh akses ke pendidikan yang berkualitas dan dapat melindungi mereka dari eksploitasi seksual. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang hak-hak anak dan bahaya

perdagangan manusia, untuk membangun kesadaran yang lebih tinggi mengenai perlindungan anak

DAFTAR PUSTAKA

- Dania, Ira Aini, 'CHILD SEXUAL ABUSE Ira Aini Dania PENDAHULUAN Selama Tiga Dasawarsa Masalah Anak Yang Terlibat Sebagai Pelaku Ataupun Sebagai Korban Kekerasan Dapat Dikatakan Kurang Mendapatkan Perhatian . Baru Sekitar 13 Tahun Yang Lalu Pemerintah Menetapkan Undang-Undang Keduanya Memiliki Potensi Untuk Diekploitasi , Kekerasan Dalam Mendapat Perlakuan Yang Sama Pada Kedua Identitas Jenis Kelamin Merupakan Persoalan Yang Krusial Terlebih Dalam Konteks Kedaruratan Dan Bencana Alam , Anak Dan Perempuan Sering Menjadi Sasaran Korban Kekerasan Dan Sangat Mudah Terkena Dampak Eksploitasi , Di Samping
- Dibutuhkan Suatu Lembaga Hukum Yang Dapat Memberi Perlindungan Anak , Dari Pelaku Kejahatan Juga Perlu Adanya Upaya Perlindungan Bagi Anak Korban Kejahatan , Sehingga Pemerintahpun Mengeluarkan Undang- Undang Nomor 23 Pada Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak . 19.1 (2020), pp. 46–52
- Editor, Kantor, Program Studi, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Hukum Palembang, 'ISSN Print: E-ISSN: 2657-0343', 2014, pp. 104–21
- Eyal-Lubling, Roni., Prior, Ayelet., Peled, Einat., dkk. What promotes engagement in formal and informal help relationships? Perspectives of commercially sexually exploited youth. *Journal Children and Youth Services Review*, 161, 10766. <https://doi.org/10.1016/j.chilyouth.2024.107661>
- Gustianti, Nurbani Adine, Rianne Octa Syahrani, and Gregory Henry Erari, 'Review of International Relations 2022', 4 (2022), pp. 175–87
- Hukum, Jurnal, and Pidana Islam, 'Al-Ahkam Al-Ahkam', 5.2 (2023), pp. 114–25
- 'Pr Ep Rin t n Pe Er Re v Pr Ep t n Er Ed'
- Jatchavala, C., Ransing, R., Sukavejworakit, N., dkk. Child sexual abuse, mental health, and legislation in India and Thailand: A cross-country comparison. *Journal of Forensic and Legal Medicine*, 102, , 102655. <https://doi.org/10.1016/j.jflm.2024.102655>
- Kayowuan Lewoleba, K., & Helmi Fahrozi, M. (2020). Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak. *Esensi Hukum*, 2(1), 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>

Puspawati, Ni Kadek, 'Implementasi Kebijakan Pemberantasan Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional', 3, 2025, pp. 1–10

Rosario, V., dkk. A Concept Analysis of *Trauma Coercive Bonding* in the Commercial Sexual Exploitation of Children. *Journal of Pediatric Nursing*, 46, 48-54.
<https://doi.org/10.1016/j.pedn.2019.02.030>

Syifaturrohmah, S., Zulianti, A. D., & Aisyah, A. N. (2024). Efektivitas Konvensi Hak Anak (ICRC) Dalam Kasus Eksploitasi Anak di Thailand (Studi Kasus Tahun 2019-2022). *WISSEN : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 154–171.

Yunarti, S. (2022). *Dinamika Hukum Terkini*. 6(3), 1–17.